

JURNAL

KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN *UNCLOS* 1982



Disusun oleh :

Daniel Malonda

NPM : 1005-10397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN
SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING
RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA
MENURUT KETENTUAN *UNCLOS* 1982**



Disusun oleh :

Daniel Malonda

**NPM
Program Studi
Program Kekhususan**

**: 1005-10397
: Ilmu Hukum
: Hukum Tentang
Hubungan Internasional**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal: 19 Januari 2015

B Bambang Riyanto, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan:.....

A handwritten signature in black ink is written over the dotted line for the supervisor's signature. The signature appears to be "B. Bambang Riyanto".

**KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL
(TRADITIONAL FISHING RIGHTS) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA**

MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982

Daniel Malonda, B Bambang Riyanto

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

The existence of International Law of the Sea of which regulates national sovereignty towards the maritime area, guarantees the enforcement of rights and obligations of state on the maritime area. One of the right is traditional fishing rights which is set within United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. However, UNCLOS 1982 does not specifically establish the traditional nature of the forementioned right. This circumstance furthermore results on legal uncertainty which potentially raises loss to the subject of traditional fishing rights. This article will formulate the traditional nature of the recognition of traditional fishing rights, traditional nature of Indonesian Traditional Fishermen and legal protection towards them. The research shows that although according Article 51 par (1) of UNCLOS 1982 the duty to recognize Traditional Fishing Rights is burdened to Archipelagic States, but it also have been the practice of non-Archipelagic States

Keywords: International law of the sea, traditional fishing rights, traditional nature

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan dengan penduduk pantai yang besar jumlahnya, serta begitu luasnya wilayah pantai Indonesia menjadi alasan yang kuat bagi penduduk Indonesia sendiri secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut yang ada di setiap wilayah kepualauannya. Kekayaan berupa Sumber daya hayati yang terdapat di dalam laut tersebut sangat beragam mulai dari berbagai jenis ikan yang kaya protein, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan masih banyak lagi.

Nelayan adalah profesi mayoritas penduduk negeri ini. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di pedesaan dan pesisir pantai. Profesi ini sesuai dengan alam Indonesia yang memang agraris dan laut sebagai wilayah terbesar negeri ini. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktifitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya.

Hukum laut internasional mengatur hal-hal signifikan terkait aplikasi kedaulatan negara di wilayah laut seperti kedaulatan di wilayah laut territorial dan hak-hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif. Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara pantai di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hak ini meliputi wilayah laut territorial dan/atau perairan kepulauannya. Hal ini tentu erat kaitannya dengan peran Nelayan Tradisional dalam pemanfaatan kekayaan laut ini.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6)

UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati.

Selanjutnya, Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982 mengatur lebih jauh lagi hak penangkapan ikan secara tradisional yang menjelaskan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan. Sedangkan syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral.

Kepastian hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6) dan pasal 51 *UNCLOS* 1982 tidak secara bersamaan memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri. Hal tersebut terbukti belum adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional dari hak ini secara lebih mendalam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan *UNCLOS* 1982?

PEMBAHASAN

Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982 yang menyebutkan:

“An archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them”.

Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional dan kegiatan lain yang sah sebagai negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam Perairan Kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka.

Konsep karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional terbagi ke dalam beberapa sisi. Konsep-konsep tersebut adalah karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional, karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan, karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan dan karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan.

a. Karakteristik Tradisional Dari Sisi Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan salah satu karakteristik tradisional yang menyusun pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional secara umum menggambarkan rentang waktu dan masyarakat, beserta tingkah lakunya, termasuk dalam hal perikanan.

Karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional diterima sebagai salah satu kebiasaan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterapkannya karakteristik masyarakat tradisional sebagai norma diantaranya dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Torres Strait Treaty* 1978 antara Papua Nugini dan Australia, Ketentuan Pasal 1 huruf (d) *Pacific Islands Treaty* 1989 antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

Dalam dua perjanjian bilateral tersebut, karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional diartikan dalam bentuk masyarakat pribumi yang memiliki ketergantungan secara tradisional dengan wilayah penangkapan ikan secara tradisional.

b. Karakteristik Tradisional Dari Sisi Lokasi Penangkapan Ikan

Lokasi penangkapan ikan merupakan karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakter tradisional ini diterapkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dari *Jakarta Treaty* 1982 antara Malaysia dan Indonesia dan dalam Paragraf 61 dalam Keputusan Mahkamah Internasional perkara *Fisheries Jurisdiction Case* 1973 antara Republik Federasi Jerman dan Eslandia.

Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (7) *Jakarta Treaty* 1982, pengakuan Indonesia terhadap penangkapan ikan secara tradisional dari Nelayan Tradisional Malaysia

diterapkan di wilayah khusus di perairan Kepulauan Anambas yang terletak di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur.

Sementara, Mahkamah Internasional mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional berdasarkan lokasi penangkapan ikan tertentu seperti yang terdapat dalam Paragraf 61 dari Keputusan Mahkamah Internasional perkara *Fisheries Jurisdiction Case* 1973. Karakteristik tradisional ini diakui oleh Mahkamah Internasional dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dari Republik Federasi Jerman di perairan internasional yang diklaim oleh Eslandia.

c. Karakteristik Tradisional Berdasarkan Metode Penangkapan Ikan

Metode penangkapan ikan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penangkapan ikan secara tradisional memiliki karakteristik penggunaan alat dan metode yang tradisional.

Karakteristik tradisional ini diterapkan secara berulang dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (7) *Jakarta Treaty* 1982 dan Paragraf 314 *Award of Arbitral Tribunal Eritrea-Yemen* 1998.

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dari *Jakarta Treaty* 1982 mengatur bahwa Nelayan Tradisional Malaysia, sebagai subyek hak penangkapan ikan secara tradisional, menggunakan metode penangkapan tradisional dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikannya.

Sementara dalam Paragraf 314 *Award of Arbitral Tribunal Eritrea-Yemen* 1998, tuntutan yang diajukan Eritrea atas pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional di Laut Merah dalam sengketa Kepulauan Hanish adalah berdasarkan karakteristik tradisional dari sisi metode tradisional penangkapan ikan. Hal ini berhubungan dengan eksistensi

Nelayan Eritrea yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan alat dan metode tradisional. Dimana kemudian pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional di wilayah sengketa dikabulkan oleh Majelis Arbitrase dan dibebankan pada Yaman sebagai pemilik sah wilayah sengketa Kepulauan Hanish.

d. Karakteristik Tradisional Dari Sisi Kapal Penangkap Ikan

Kapal penangkap ikan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan diterapkan di dalam Paragraf 1 Annex II Amandemen MoU Indonesia-Australia 1989 dan hukum nasional Indonesia juga Papua Nugini sebagai dua negara kepulauan yang mengakui eksistensi penangkapan ikan secara tradisional.

Penerapan karakteristik tradisional kapal penangkap ikan dalam Paragraf 1 Annex II Amandemen MoU Indonesia-Australia 1989 dibatasi kepada penggunaan kapal tradisional oleh Nelayan Tradisional Indonesia yang sesuai dengan tradisi selama dasawarsa lampau dan tidak menggunakan kapal bermotor dan mesin.

Sementara dalam hukum nasional Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara lebih khusus. Penerapan karakteristik tradisional ini diatur dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 17 ayat (2), yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.

Ketentuan dari Penjelasan Pasal 17 ayat (2) di atas, terdapat sebuah pengertian bahwa Nelayan Tradisional Indonesia sebagai subyek dari penangkapan ikan secara tradisional menggunakan kapal yang tidak menggunakan mesin. Sementara Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari *Fisheries Management Act* 1998 milik Papua Nugini menggunakan karakteristik ini sebagai unsur pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara nasional. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“artisanal fishing” means fishing by indigenous inhabitants in fisheries waters where they are entitled by custom or law to fish, where - (a) the fish are taken in a manner that, as regards the vessel, the equipment and the method used, is in accordance with their customary traditions or is small-scale and individually operated; and...

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Fisheries Management Act* 1998 di atas mengatur bahwa dalam proses penangkapan ikan secara tradisional, kapal penangkapan ikan yang digunakan adalah kapal yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat tradisional. Sehingga karakteristik tradisional kapal penangkap ikan adalah kapal yang telah dipergunakan sejak dasawarsa lampau dan yang tidak memiliki motor.

e. Karakteristik Tradisional Berdasarkan Jenis Tangkapan.

Jenis tangkapan merupakan salah satu karakteristik tradisional yang diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penerapan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan ini diterapkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (1) *Torres Strait Treaty* 1978 antara Papua Nugini dan Australia dan diakui dalam Paragraf 247 *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006.

Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (1) dari *Torres Strait Treaty* 1978 mengatur bahwa penangkapan ikan secara tradisional dalam perjanjian bilateral ini merupakan kegiatan penangkapan spesies mahluk hidup yang ada di lautan, dasar laut, muara dan wilayah pasang surut pesisir yang termasuk dugong dan kura-kura.

Penerapan karakteristik tradisional ini dalam *Torres Strait Treaty* 1978 berkaitan dengan latar historis dari masyarakat tradisional Papua Nugini. Dugong, kura-kura dan teripang, merupakan spesies yang secara tradisional telah ditangkap oleh Masyarakat Tradisional Papua Nugini. Masyarakat Tradisional Papua Nugini telah melakukan penangkapan terhadap spesies-spesies tersebut secara turun-temurun.

Sementara itu penerapan karakteristik tradisional ini terdapat dalam Paragraf 247 dari *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006. Paragraf 247 dari Keputusan Majelis Arbitrase tersebut menjadikan jenis spesies ikan *flyingfish* (ikan terbang) sebagai salah satu karakteristik dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional Nelayan Barbados.

Berdasarkan elaborasi tersebut, Karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan memiliki peran yang dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karena jenis spesies tangkapan yang spesifik merupakan salah satu unsur adanya penangkapan ikan secara tradisional.

f. Karakteristik Tradisional Berdasarkan Penggunaan Hasil Tangkapan

Penggunaan hasil tangkapan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional ini merupakan salah satu fokus dari tradisionalitas penangkapan ikan.

Karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan ikan diterapkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (l) *Torres Strait Treaty* 1978, Ketentuan Pasal 1 huruf (d) *Pacific Island Treaty* 1989 dan diakui dalam *Fisheries Jurisdiction Case* 1973.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dan Pasal 1 huruf (d) dari *Torres Strait Treaty* 1978 dan *Pacific Island Treaty* 1989 menerapkan karakteristik tradisional ini secara

identik. Kedua perjanjian bilateral ini memberikan ketentuan bahwa penangkapan ikan secara tradisional yang diakui dari subyek hak penangkapan ikan secara tradisional, adalah penangkapan ikan yang dilakukan guna konsumsi pribadi dan komunitas, dan untuk aktivitas tradisionalnya.

Namun lebih jauh lagi, Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (k) *Torres Strait Treaty* 1978 mengakui karakteristik tradisional penggunaan hasil tangkapan ikan untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam pasal ini, kegiatan ekonomi dan perdagangan didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas tradisional dari masyarakat tradisional.

Sementara Paragraf 61 dari keputusan pengadilan dalam *Fisheries Jurisdiction Case* 1973 mengemukakan bahwa aktivitas penangkapan ikan secara tradisional, yang muncul sebagai akibat dari ketergantungan ekonomi dan ketergantungan terhadap suatu lokasi penangkapan ikan tidak dapat dihilangkan.

Berdasarkan elaborasi norma-norma tersebut, karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan terutama digunakan untuk konsumsi dan untuk kegiatan tradisional. Namun tidak terbatas pada peruntukan tersebut karena penggunaan dalam hal perdagangan dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan dalam norma dalam perjanjian bilateral dan diakui dalam keputusan pengadilan.

Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia dalam pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional tersebut diatur dalam beberapa sumber hukum laut internasional diantaranya UNCLOS 1982, *Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing* 1992, Deklarasi Rio 1992 dan *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995 dan *Agenda 21 Plan of Action*. Sedangkan dalam hukum

nasional Indonesia, Nelayan Tradisional Indonesia memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

1. Menurut UNCLOS 1982

Perlindungan hukum dalam *UNCLOS* 1982 adalah berupa pengakuan atas eksistensi penangkapan ikan secara tradisional. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982 mengakui eksistensi hak penangkapan ikan secara tradisional yang diterapkan di perairan negara yang berbatasan.

Pengakuan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional ini jelas merupakan alas hak dari perlindungan hukum lainnya kepada nelayan tradisional terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisionalnya. Negara berhak atas segala manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan di wilayah perairannya tanpa mengabaikan eksistensi dari hak penangkapan ikan secara tradisional dari nelayan tradisional.

Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan kepentingan nelayan tradisional yang dibebankan kepada negara-negara. Dimana Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 berbunyi “*States should take measures to ensure respect for the interests of small-scale artisanal and indigenous fishers*”.

2. Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing 1992

Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 di atas mengandung pengertian bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah atas penghormatan kepentingan-kepentingan dari nelayan tradisional skala kecil dan nelayan pribumi.

Dalam sudut pandang perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor, Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang memiliki kaitan

dengan eksistensi penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati kepentingan dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor. Kedua negara tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan langkah protektif terhadap nelayan

3. Deklarasi Rio 1992

Paragraf 22 dari Deklarasi Rio 1992 memberikan asas perlindungan terhadap peran penting yang dimiliki oleh masyarakat lokal/tradisional dan pribumi. Berdasarkan Paragraf 22 tersebut, Indonesia dan Australia dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor memiliki tanggung jawab untuk mengakui segala nilai-nilai dan kepentingan dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor, termasuk nilai-nilai budaya dan kepentingan dari masyarakat nelayan tradisional dari berbagai kelompok yang melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor.

4. *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995*

Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* memberikan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak nelayan tradisional dalam beberapa hal. Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* mengatur bahwa negara harus secara tepat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari nelayan dan pekerja maritim, khususnya kepada nelayan tradisional dan nelayan skala-kecil, terhadap penghidupan yang terjamin dan adil dan terhadap akses yang istimewa atas lokasi penangkapan ikan secara tradisional dan sumber daya dalam yurisdiksi nasionalnya.

Sedangkan Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat pribumi atas pengakuan terhadap kebiasaan tradisionalnya, kebutuhan dan kepentingannya dalam hukum dan peraturan nasional terkait manajemen perikanan.

Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakomodir eksistensi masyarakat nelayan tradisional melalui pengakuan terhadap kebiasaan tradisional dan kebutuhan juga kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia, yang dalam karakteristiknya disusun dari berbagai kelompok masyarakat tradisional, terkait pengaturan masalah manajemen, konservasi dan penggunaan sumber daya perikanan.

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menjamin akomodasi dari kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia dalam pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini terdapat dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengandung pengertian bahwa dalam pemberian Izin Lokasi guna pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap, berbagai kepentingan terkait masyarakat, kepentingan nasional dan hak lintas bagi kapal asing harus dipertimbangkan, termasuk kepentingan nelayan tradisional.

Sedangkan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional

Indonesia di Laut Timor atas wilayah penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat di Laut Timor bagian Indonesia melalui mekanisme pengusulan wilayah oleh masyarakat kepada Pemerintah Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional merupakan hak yang diberikan kepada Nelayan-Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982. Namun demikian, *UNCLOS* 1982 hanya mengatur secara sekilas mengenai hak ini. Adapun ketentuan yang teknis mengenai hak tersebut, seperti sumberdaya ikan apa saja yang boleh ditangkap, dimana kegiatan penangkapan (fishing ground) harus dilakukan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara.

Secara Karakteristik, Hak Penangkapan Ikan Tradisional yang dijelaskan dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan langsung wilayah lautnya, baik yang dituangkan dalam MoU Box Indonesia dengan Australia, perjanjian Indonesia dengan Papua Nugini, serta Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia untuk mengatur hak-hak Nelayan Tradisional belum bias mengakomodir kepentingan mendasar Nelayan Tradisional Indonesia. Masih begitu banyak multi tafsir dan

batasan-batasan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan tidak melihat realita yang ada sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atje Misbach Muchjidin, 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Liontas Kapal Asing*, Alumni, Bandung
- Djalal Hasjim, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung
- Djalal Hasjim, 1995, *Indonesia and the Law of the Sea*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut*, DKP, Jakarta
- Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil